



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Jl. R.E Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Palu - 94116 Telp (0451) 4131446
Faxmle (0451) - 4012995 Email : rsundata@yahoo.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UPT. UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.3/6913/RSUD UNDATA**

**TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan ;
b. bahwa untuk pembentukan tim pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana yang diaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah;
c. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat : a. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2687 ;
b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- f. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- h. Undang-Undang No. 44 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- i. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XII/1992 tentang Pedoman Organisasi RSU;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Tentang Tim Pengelola Pelayanan Publik di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ;
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pelayanan Publik pada UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan dan konsultasi.

2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya; Menanggapi, pengaduan pelayanan publik .
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan mempublikasikan hasil survey tersebut kepada masyarakat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; bagian pengaduan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik;

KETIGA

- : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

KEEMPAT

- : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

KELIMA

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah;

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya :

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal :

Direktur UPT. RSUD Undata
Provinsi Sulawesi Tengah

drg. Herry M. Kes
Pembina Tingkat I

Nip. 19661214 199903 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepada Ombusman Perwakilan Sulawesi Tengah
5. Masing – masing yang bersangkutan

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 188.3/
/RSUD UNDATA TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
UPT. RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Pengarah	: Direktur UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab	: Wadir Pelayanan Wadir Program dan Diklit Wadir Umum dan Keuangan
Ketua	: Kabid Rekam Medik dan Informasi
Sekretaris	: Kepala Seksi Informasi dan Pemasaran
Anggota	

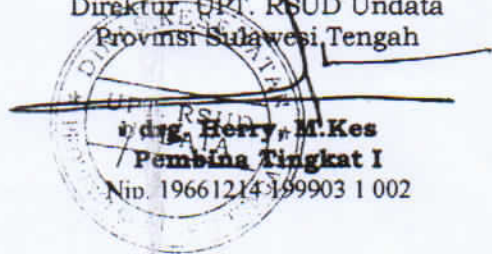
NO	KEBIJAKAN PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Standar Pelayanan	Koordinator : Kabid Pelayanan Medis Anggota : 1. Suryani,S.Kep.,Ns.,M.Kes 2. Sringat, S.Kep.,Ns.,MPH 3. Dr.Suryanto, S.Kep.,Ns.,MPH
2	Maklumat Pelayanan Parkir & Ruang Tunggu Sarpras Bagi Yang Berkebutuhan Khusus Sarana Penunjang Lain	Koordinator : Kabag Umum Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan 3. Litha Septiani,SE 4. Minarni,S.Sos
3	Survei Kepuasan Masyarakat	Koordinator : Kabid Diklit Anggota : 1. Kepala Seksi Penelitian 2. Kepala Seksi Pendidikan & Pelatihan

		3. Hasriani, SKM 4. Fandi Riansyah, S.Si
	PROFESIONALISME SDM :	
4	Kompetensi, Responsifitas, Kode Etik, Penghargaan & Sanksi,	Koordinator : Kabag Kepegawaian Anggota : Kabid Pelayanan 1. Kepala Bidang Keperawatan 2. Kabid Penunjang Medik 3. Kasubag Pengembangan Karir & Mutasi 4. Kasubag Penerimaan, Pengangkatan, & Pemberhentian 5. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas & Rujukan 6. Kepala Seksi Pengembangan & Pengendalian Mutu Pelayanan Medik 7. Kepala Seksi Keperawatan & Kebidanan 8. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan 9. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik 10. Kepala Seksi Pengembangan & Pemeliharaan Fasilitas Medik 11. Ningsi 12. Nur Laela AR. Numba, SE 13. Revi Indah, S.Si 14. Aprianty, SKM
5	Budaya Pelayanan	Koordinator : Kepala Bidang Keperawatan Anggota : 1. Kabid Pelayanan Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas & Rujukan 2. Kabid Penunjang Medik 3. Kepala Seksi Pengembangan & Pengendalian Mutu Pelayanan Medik 4. Kepala Seksi Keperawatan & Kebidanan

		5. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan 6. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Penujang Medik 7. Kepala Seksi Pengembangan & Pemeliharaan Fasilitas Medik 8. Andi Nurhidayah, SKM 9. Hasriani, SKM 10. Dani Yusuf, SST, MARS
6	Sarana Front Office	Koordinator : Kabid RM Medik Anggota : 1. Kepala Seksi RM 2. Itha Puspita Sari, SKM 3. Mihajar JP Ausi, S.PT
7	Sistim Informasi Elektronik Konsultasi Pengaduan Inovasi	Koordinator : Kabid RM Medik Anggota : 1. Kepala Seksi Informasi, Pemasaran & IT 2. Arman 3. Ibnu Halim, S.Kom 4. Mohamad Ikhsan, Amd.MI 5. Siti Aisyah 6. Zakiya, SE 7. Fitriyani, SKM 8. Rika Marsita, S.I.Kom 9. Yustina Oktoviani Rumbun, Amd.Kep 10. Septiyani, S.Tr.Keb 11. Isna Rahma Yanti, Amd.Keb 12. Alto Meholi, S.Kep 13. Andhini Devitasari, Amd.Keb

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

Direktur UPT. RSUD Undata
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Herry M. Kes
Pembina Tingkat I
Nip. 196612141999031002